



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2015

TENTANG

PENULISAN NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diatur tatacara Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENULISAN NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain.

6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.
7. Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
9. Singkatan adalah penyingkatan kata dengan mengambil huruf depan pada tiap kata nama OPD.
10. Akronim adalah pembentukan kata dengan menggabungkan dua suku kata atau lebih dari nama OPD.

BAB II

PENULISAN NAMA

Pasal 2

- (1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan OPD disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan Biro adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA;
 - b. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM;
 - c. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM;
 - d. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ditulis BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN;
 - e. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam ditulis BIRO ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA;
 - f. Biro Administrasi Pembangunan ditulis BIRO ADM. PEMBANGUNAN;
 - g. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI; dan
 - h. Biro Umum dan Protokol ditulis BIRO UMUM DAN PROTOKOL.
- (3) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.
- (4) Penulisan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis BAPPEDA.
- (5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.
- (6) Penulisan nama Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SAT POL PP.
- (7) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur OPD adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kebudayaan ditulis DISBUD;
 - b. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang ditulis DISPERTARU;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ditulis DISDIKPORA;
 - d. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;
 - e. Dinas Sosial ditulis DISSOS;
 - f. Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUP dan ESDM;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditulis DPPKA;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis DISNAKERTRANS;
 - j. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR;
 - k. Dinas Pertanian ditulis DISTAN;
 - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditulis DISHUTBUN;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN;
 - n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis DISPERINDAG;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah ditulis DISKOP UMKM;
dan
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis DISKOMINFO.
- (8) Penulisan nama Perangkat Daerah di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur OPD adalah sebagai berikut:
- a. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD;
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis BANDIKLAT.
 - c. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis BPAD;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat ditulis BPPM;
 - e. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ditulis BKPM;
 - f. Badan Lingkungan Hidup ditulis BLH;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ditulis BKPP;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis BAKESBANGPOL;
 - i. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA GRHASIA; dan
 - j. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU RESPIRA;
- (9) Penulisan nama Perangkat Daerah di lingkungan Lembaga Lain dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur OPD adalah sebagai berikut:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis BPBD;
 - b. Sekretariat Parampara Praja ditulis SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA;
 - c. Kantor Perwakilan Daerah ditulis KAPERDA DIY;
 - d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditulis KANTOR P2TSP.

Pasal 3

- (1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Lain disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing OPD.
- (2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/ Akronim nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Balai Statistik Daerah ditulis BSD;
 - b. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP;
 - c. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS;
 - d. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM SONOBUDOYO;
 - e. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA;
 - f. Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ditulis BALAI PWBCB;
 - g. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;
 - h. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar ditulis BPKB;
 - i. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BALAI TEKKOMDIK;
 - j. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;
 - k. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Galur ditulis SMPN 1 GALUR;
 - l. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangmojo ditulis SMPN 1 KARANGMOJO;
 - m. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates ditulis SMPN 1 WATES;
 - n. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari ditulis SMPN 1 WONOSARI;
 - o. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari ditulis SMAN 1 WONOSARI;
 - p. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates ditulis SMAN 2 WATES;
 - q. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih ditulis SMKN 2 PENGASIH;
 - r. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari ditulis SMKN 2 WONOSARI;
 - s. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta ditulis SLBN PEMBINA YOGYAKARTA;
 - t. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta ditulis SLBN 1 YOGYAKARTA;
 - u. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta ditulis SLBN 2 YOGYAKARTA;
 - v. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul ditulis SLBN 1 BANTUL;
 - w. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul ditulis SLBN 2 BANTUL;
 - x. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul ditulis SLBN 1 GUNUNGKIDUL;
 - y. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman ditulis SLBN 1 SLEMAN;
 - z. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo ditulis SLBN 1 KULON PROGO;

- aa. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul ditulis SLBN 2 GUNUNGKIDUL;
- bb. Balai Laboratorium Kesehatan ditulis BALABKES;
- cc. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;
- dd. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BAPEL JAMKESOS;
- ee. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ditulis BALAI RTPD;
- ff. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ditulis BALAI PRSW;
- gg. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis BALAI RSBKL;
- hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditulis BALAI PRSR;
- ii. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis BALAI RSPA;
- jj. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI PSTW;
- kk. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra ditulis BALAI RSPP;
- ll. Trans Jogja ditulis TRANS JOGJA;
- mm. Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditulis KANTOR PENGENDALIAN LLAJ;
- nn. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air ditulis BALAI PSDA;
- oo. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI PIPBPJK;
- pp. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum Perkotaan ditulis BALAI PISAMP;
- qq. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman ditulis BP3ESDM WIL.SLEMAN;
- rr. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Yogyakarta dan Bantul ditulis BP3ESDM WIL. YOGYAKARTA DAN BANTUL;
- ss. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Kulon Progo ditulis BP3ESDM WIL. KULON PROGO;
- tt. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Gunungkidul ditulis BP3ESDM WIL. GUNUNGKIDUL;
- uu. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta ditulis KPPD KOTA YOGYAKARTA;
- vv. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul ditulis KPPD KABUPATEN BANTUL;
- ww. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL;
- xx. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD KABUPATEN KULON PROGO;
- yy. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ditulis KPPD KABUPATEN SLEMAN;
- zz. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ditulis BLKPP;

- aaa. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ditulis BALAI HIPERKES DAN KK;
- bbb. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian ditulis BALAI PSBP;
- ccc. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditulis BALAI P2TPH;
- ddd. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian ditulis BALAI PSDMP;
- eee. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewananan ditulis BALAI PBPTDK;
- fff. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP;
- ggg. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan ditulis BALAI SPMBPTKP;
- hhh. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA;
- iii. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan ditulis BALAI P3KP;
- jjj. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI TAHURA BUNDER;
- kkk. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya ditulis BALAI PTPB;
- lll. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng ditulis PELABUHAN P2 SADENG;
- mmm. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG;
- nnn. Balai Metrologi ditulis BALAI METROLOGI; dan
- ooo. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPBPKI.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001